



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 54/Pdt.P/2020/PN.Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapannya atas perkara permohonan yang diajukan oleh:

AHMADI, Jenis Kelamin Laki laki, NIK 3318161909590001, lahir di Pati 19-09-1959, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTP, status kawin, bertempat tinggal di Desa Tunjungrejo RT 01/RW01 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**.
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Maret 2020 telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 30 Maret 2020 dengan Nomor Register Perkara Nomor 54/Pdt.P/2020/PN. Pti yang pada pokoknya isinya berbunyi sebagai berikut:

1.
Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri Bapak Nasikun dan Ibu Salamah yang telah menikah;
2.
Bahwa dalam KTP tertulis nama Pemohon AHMADI, dalam KK nomor 3318161501080014, tertanggal 15-01-2008 tertulis nama Pemohon ALI Ahmadi ;
3.
Bahwa Pemohon hendak mengurus hak waris Pemohon dan setelah di teliti ternyata nama Pemohon sebagaimana tertulis dalam KK dan KTP tidak sama dengan yang tertulis dalam Sertifikat milik bersama yang akan di bagi waris, sehingga Pemohon hendak menyesuaikan berkas-berkas tersebut;
4.
Bahwa Pemohon telah mengurus dikantor DISDUKCAPIL kabupaten Pati untuk mengurus perubahan nama yang tercantum dalam KTP, dan KK, namun ditolak, dan diharuskan mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk dapat merubah dan mengganti nama Pemohon yang tercantum dalam KTP dan KK;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.
Bahwa pemohon mohon agar nama Pemohon yang semula tertulis didalam KTP dan KK yang semula AHMADI dan ALI AHMADI dirubah dan diganti menjadi SARMADI;
6.
Bahwa Pemohon telah berdiskusi dengan keluarga besar Pemohon tentang perubahan nama yang tercantum dalam KTP, dan KK seluruh keluarga setuju dan tidak ada yang keberatan;
7.
Bahwa setelah Dikabulkannya Permohonan Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan;
8.
Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus Permohonan ini dengan amar Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan secara hukum nama Pemohon didalam KTP, dan KK, Pemohon yang semula tertulis nama AHMADI dan ALI AHMADI dirubah dan diganti menjadi SARMADI;
 3. Memerintahkan menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan;
 4. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;
- dan/atau,

Apabila Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kutipan Kartu Tanda Penduduk atas nama AHMADI, NIK3318161909590001;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Surat Kelahiran dari Desa Ngemplak Kidul No. 474.1/KK/09 tanggal 18 Maret 2020 ;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Desa Tunjungrejo Kecamatan Mergoyoso, kabupaten Pati;
4. Bukti P-4 : Foto copy Kart Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ali Ahmadi No 3318161501080014;
5. Bukti P-5 : Foto copy akat nikah yang dikeluarkan oleh KUA Margoyoso Kabupaten Pati, No 330/57/X/90 atas nama Ali Ahmadi dan Nur Hayati;

bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Multazam;

- Bahwa Saksi adalah saudara dari Pemohon karena memiliki kakek yang sama;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari bapak Nasikun dan Ibu Salamah;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah namanya dalam KTP dan Kartu Keluarga dari nama Ahmadi menjadi Sarmadi;
- Bahwa Pemohon sebelumnya tidak memiliki Akte Kelahiran;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkehendak merubah namanya menjadi Sarmadi untuk menyesuaikan nama dalam setifikat tanah yang akan dijualnya;

- Bahwa yang dimaksud dengan Sarmadi adalah Ahmadi dan tidak ada orang lain karena nama Ahmadi dan Sarmadi adalah orang yang sama;

2. Saksi Yanto;

- Bahwa Saksi adalah orang yang telah mengkontrak di rumah Pemohon ± 25 tahun;

- Bahwa Pemohon adalah anak dari bapak Nasikun dan Ibu Salamah;

- Bahwa Pemohon bermaksud merubah namanya dalam KTP dan Kartu Keluarga dari nama Ahmadi menjadi Sarmadi;

- Bahwa Pemohon sebelumnya tidak memiliki Akte Kelahiran;

- Bahwa Pemohon berkehendak merubah namanya menjadi Sarmadi untuk menyesuaikan nama dalam setifikat tanah yang akan dijualnya;

- Bahwa yang dimaksud dengan Sarmadi adalah Ahmadi dan tidak ada orang lain karena nama Ahmadi dan Sarmadi adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon bermaksud untuk merubah nama dalam KTP dan Kartu Keluarga miliknya yang semula tertulis Ahmadi dan Ali Ahmadi mwenjadi Sarmadi

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 dan P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi di persidangan yang telah diajukan Penggugat tersebut diatas terbukti bahwa Pemohon selama hidupnya tidak memiliki akte Kelahiran sebelumnya dan perubahan nama yang dimohonkan oleh Pemohon adalah perubahan nama dalam KTP dan Kartu Keluarga dan berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat 3 UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat 2, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akte Pencatatan Sipil dan kutipan akte Pencatatan Sipil ” sehingga dapat disimpulkan berdasarkan ketentuan tersebut perubahan nama yang menjadi wewenang dari Pengadilan Negeri adalah perubahan nama dalam akte kelahiran oleh karenanya permohonan perubahan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama dalam KTP dan Kartu Keluarga bukanlah menjadi ranah Pengadilan Negeri sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk menetapkan permohonan ini dengan demikian terhadap Permohonan ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak seluruhnya, maka kepada Pemohon akan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang – undang No 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Het Herzeine Inlands Reglement (HIR) serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 106.000,00 (seratu enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 oleh RIDA NUR KARIMA SH.M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Pati dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut pula dengan dihadiri oleh ARNI MUNCARSARI Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pati dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ARNI MUNCARSARI

RIDA NUR KARIMA, SH.,M.Hum

Perincian biaya perkara:

- | | | | |
|----|-------------------|---|--------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. | Pemberkasan/ATK | : | Rp 50.000,00 |
| 3. | PNBP | : | Rp 10.000,00 |

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp 10.000,00
5. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 106.000,00

(seratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)